



P U T U S A N

No. 52 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus prosedur renvoi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARANG SAPTA PUTRA, beralamat di Jalan Pinangsia Raya I No.14 E Jakarta Barat, diwakili oleh Direktur: SUPRAPTO MULJATNO, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA CHANI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MUSTAFA CHANI & EKO TAKARI KRISTANTO, Dkk, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya, No. 1, Blok A6-7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap :

KURATOR PT. HENDRATNA PLYWOOD (Dalam pailit), dalam hal ini SAFITRI HARIYANI, SH., MH., beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya, Blok A No.7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSUF SYAMSUDIN, SH., dan kawan, para Advokat pada YUSUF SYAMSUDIN & PARTNERS, berkantor di Nariba Plaza, 2nd Floor, Suite A-10, Jalan Mampang Raya, 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pengeluaran asset PT. Hendratna Kalimantan Marine dari boedel pailit PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Laporan Hakim Pengawas tanggal 17 November 2011, yang isinya pada pokoknya melaporkan tentang adanya surat permohonan dari Kantor Hukum MUSTAFA CHANI & EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKARI KRISTANTO, Dkk tertanggal 5 Oktober 2011, perihal Permohonan Pengeluaran aset PT. Hendratna Kalimantan Marine dari Boedel Pailit PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa kami terdahulu telah mengajukan permohonan perihal tersebut di atas tertanggal 18 Juli 2011, yang mana didalam putusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 September 2011 Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst (P.1) didalam amarnya :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon/Kurator PT.Hendratna Plywood (dalam pailit);
 - Menyatakan biaya perkara permohonan renvoi prosedur ini pada biaya kepailitan;
 - Membebankan biaya perkara permohonan renvoi persedur ini pada biaya kepailitan;
- 2). Bahwa didalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim, menimbang antara lain :
 - Menimbang, bahwa untuk melihat sahnya surat kuasa Pemohon No.02/Kepailitan-HP/MM/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011 oleh Soeprapto Muljatno selaku Direktur PT. Sarang Sapta Putra kepada Kuasa Hukum Eko Takari K, SH., dkk dan untuk melihat hak yang sah yang dimiliki oleh Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan akta pendirian PT. Sarang Sapta Putra sebagaimana dalam akta Notaris No.18 tanggal 14 Januari 1972 oleh Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.Y.A.5/500/11 tanggal 19 Oktober 1976 (bukti P-1) tidak terdapat nama SOEPRAPTO MULJATNO dalam akta pendirian tersebutdst;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Sarang Sapta Putra di atas dengan tanpa adanya akta perubahan akta notaris kepemilikan PT tersebut, dikaitkan dengan nama Direktur yang berbeda atas serah terima barang yang terlebih dahulu dari jual beli, ternyata bahwa nama Soerapto Muljanto tidak dapat ditunjukkan dalam akta-akta notaris tersebut sebagai *Board Of Director*;
 - Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



yang berwenang untuk mewakili Perseroan diluar dan didalam Pengadilan adalah Direksi;

- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Pemohon dinyatakan tidak sah, maka eksepsi Termohon dinyatakan dapat diterima sebagai eksepsi yang beralasan hukum;
- Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*.

3). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kembali atas pengeluaran asset-asset/barang-barang PT.Hendratna Plywood yang dibuat oleh Termohon, dengan melengkapi bukti-bukti akta perubahan PT. Sarang Sapta Putra yang menyatakan bahwa pemberi kuasa SOERAPTO MULJATNO adalah Direktur PT. Sarang Sapta Putra;

Bahwa Permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan kembali pengeluaran asset-asset/barang-barang PT. Sarang Sapta Putra dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1). Bahwa PT. Hendratna PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) dan PT. Sarang Sapta Putra adalah merupakan dua perusahaan yang berbeda, dan tidak mempunyai hubungan hukum berdasarkan Akta Pendirian PT. Sarang Sapta Putra yang dibuat pada tanggal 14 Januari 1972 No.18 di hadapan Notaris Drs. Gede Ngurah Rai, SH., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta tertanggal 27 Agustus 1976 No.49 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, berdasarkan Kutipan Daftar Menteri Kehakiman tanggal 19 Oktober 1976 No.: Y.A5/500/11, beserta seluruh perubahannya dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No. 01 tanggal 7 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Ir. Fredy Goysal,SH., Mkn. Dan telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-91021.A.H.01.02 Tahun 2008 pada tanggal 27 November 2008. (P-2);
- 2). Bahwa Areal Hak Pengusahaan Hutan PT. Hendratna Plywood telah berakhir ijinnya dan telah diserahkan kepada kepada Pemerintah cq. Departemen Kehutanan & Perkebunan sejak tanggal 5 Desember 1997;
- 3). Bahwa kemudian PT. Sarang Sapta Putra adalah merupakan perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang menjadi pemasok kayu bagi PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) yang bergerak dalam usaha pembuatan kayu lapis/plywood;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa PT. Sarang Sapta Putra berkantor di dalam lingkungan pabrik PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) guna untuk mempermudah lalu lintas pengiriman bahan baku kayu ke PT. Hendratna Plywood, karena lokasi pabrik berada di pinggir sungai dan mempunyai dermaga sendiri;
- 5). Bahwa kemudian telah terjadi pemindahtanganan alat-alat berat dari PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra pada tanggal 11 Agustus 1999 berdasarkan :

1. Surat Badan Koordinasi Modal No.782 tertanggal 11 Agustus 1999, Perihal Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan barang Modal dari PT. Hendratna Plywood kepada PT.Sarang sapta Putra dalam rangka PMDN (P.3), dengan barang modal/aset sebagai berikut : (tertera dalam lampiran)

Daftar 1 : Pemindahtanganan Mesin-mesin/Peralatan Pengusahaan Hutan dari PT. Hendratna Plywood ke PT.Sarang Sapta Putra dalam Rangka PMDN;

1. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7F, E.N : 3306.44V.286-2
2. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 11244
3. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7D, E.N: 11263
4. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7D, E.N: 11264
5. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N: 3306.33V.55605
6. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N: 3306.31V.81499
7. Wheel Loader Caterpillar Model 980: E.N: 3306TC31V.5287
8. Track Loader Caterpillar Model 977L, E.N:HHC.15955
9. Track Loader Caterpillar Model 977L, E.N:HHC.15965
10. Dump Truck Isuzu Model TWD20, E.N: DA.120-839040
11. Dump Truck Isuzu Model TWD20, E.N: DA.120-839001
12. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN: RD.8.053664
13. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN: RD.8.054069
14. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN: RD.8.056149
15. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN: RD.8.01068
16. Logging Truck Isuzu Model TWD.20, EN: DA.120-889099
17. Logging Truck Berleit GBH.280, E.N: 1069
18. Logging Truck Berleit GBH.280, E.N: 1072
19. Logging Truck Model Fordson Model 2713E, E.N: 859526
20. Logging Truck Model Fordson Model 2713E, E.N: 859522

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar II : Pemindahan Mesin-Mesin/Peralatan Pengusahaan Hutan dari PT. Inka Raya Plywood ke PT.Sarang Sapta Putra dalam rangka PMDN

1. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17415
 2. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17402
 3. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17403
 4. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17413
 5. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17410
 6. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N : 17416
 7. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N : 3306.33V.84379
 8. Track Loader Caterpillar Model 977L, EN: 44V.17486;
 9. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: 01073
 10. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: 01077
 11. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: 01076
 12. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: D9-1041
 13. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: D9-1039
 14. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: 01071 (20138/25)
 15. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: D9-1025
 16. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), E.N: D9-1036
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1860/KM.01/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pemindahtanganan Barang modal/asset asal impor masuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 298/KMK.01/1997 tanggal 4 juli 1997 jo No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 (P.3), dengan daftar barang modal/aset sebagaimana lampiran dari Surat BKPM No. 782 tetanggal 11 Agustus 1999;
3. Berita Acara acara serah terima barang modal/asset dari PT. Hendratna Plywood kepada HPH PT. Sarang Sapta Putra Nomor : 419/HPSSP/BJM/IV/2000 (P.4), dengan lampiran barang modal/aset sebagaimana sesuai Surat BKPM No. 782 tetanggal 11 Agustus 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1860/KM.01/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pemindahtanganan Barang modal/asset asal impor masuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 298/KMK.01/1997 tanggal 4 juli 1997 jo No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



- 6). Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2010 PT. Hendratna Plywood dinyatakan pailit oleh putusan Majelis Hakim perkara No. 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, yang mana dalam tindak lanjut dari keputusan tersebut telah di tunjuk kurator Endang Srikarti Handayani SH, MH, untuk mengadakan pengawasan/pemberesan atas harta debitur dalam pailit (P-6);
- 7). Bahwa dikarenakan debitur pailit merasa sangat dirugikan atas tindakan dari Kurator Endang Srikarti Handayani, SH. MH, maka debitur melalui permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengganti Kurator Endang Srikarti Handayani, SH. MH, tersebut;
- 8). Bahwa dalam putusannya No. 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST (renvoi prosedur) tanggal 1 Agustus 2010 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan debitur dalam pailit untuk mengganti kurator Endang Srikarti Handayani SH, MH, dan menunjuk Safitri Hariani SH, MH, sebagai kurator PT. Hendratna plywood (dalam pailit) (P.7);
- 9). Bahwa di dalam penyusunan boedel pailit PT. Hendratana Plywood (dalam pailit) tertanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat oleh kurator Safitri Hariani, SH., MH tidak melakukan/mengkonfirmasi kepada debitur dalam pailit tentang aset aset mana yang sepenuhnya milik PT. Hendratna Plywood (dalam plywood) dan aset mana yang bukan milik PT. Hendratna Plywood;
- 10). Bahwa di dalam boedel pailit yang disusun atau dibuat oleh kurator Safitri Hariani, SH., MH tertanggal 23 November 2010 (P.7) telah masuk aset-aset/barang milik PT. Sarang Sapta Putra antara lain (sesuai dengan urutan boedel pailit tertanggal 23 November 2010):
- A. Daftar aset barang bergerak yang belum memiliki bukti petunjuk:
1. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-27, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran. (P.10);
 2. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-29, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran. (P.10)
3. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-30, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmedking dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran. (P.10)
 4. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1979; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmedking dengan No.003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal,SH.,MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
 5. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1976; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan invoice dari William Adam Pty.Ltd Singapore No. S. 5041901 tanggal 30 Agustus dan bukti transfer Bank Dagang Negara tanggal 24 September 1999;
 6. Dozer, CAT, D3B, tahun 1985; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmedking dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
 7. Buldozer CAT, D7G, TR 33, Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmedking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
 8. Buldozer CAT, D7G, TR-28, Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmedking dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P 9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
 9. Buldozer CAT, D7, TR-17, Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan invoice pembelian E I No: 001286 tanggal 30 April

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1979 dari PT. Multi Shorea Megah Samarinda. (P.11);
10. Bulldozer CAT, D7G, tahun 1979; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);
 11. Bulldozer CAT, D7G, tahun 1977; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);
 12. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000. (P.5);
 13. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
 14. Loader (Wheel Loader), KAWASAKI KSS80 tahun 1978; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan invoice Sasine Trading G (PTE) LTD No. SSP/09/80 tanggal 24 Maret 1980 (P.12);
 15. Loader CAT 966F, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH.,

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



- MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran. (P.10);
16. Grader CAT 12G Tahun 1977; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000. (P.5);
17. Logging Truck, Nissan TZ50 PPN, Tahun 1978; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
18. Logging Truck, Nissan TZ50 PPN Tahun 1978; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
19. Kato Derek (Crane), Nissan TZ50 PPN Tahun 1977; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
20. Ultra Logger, BELL220A Tahun 1994 No. Chassis: 5082; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmarking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi



pembayaran (P.10);

21. Ultra Logger, BELL 220A Tahun 1994 No. Chassis: 5084; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10).
22. Excavator CAT 320V (boedel 320D) Tahun 1997; Milik PT. Sarang Sapta Putra sesuai invoice dari PT. Trakindo Utama No. S.0975201, tanggal 26 Maret 1997 (P.13).
23. Excavator Hitachi EX.200-5 Tahun 1997; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Invoice dari PT. Hexindo Pratama No: INV/ L.1/00004197 (P.14);
24. Logging Truck, Renault CBH 385 + Peerlees M300 Tahun 1999; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan polis asuransi dari PT. Berdikari Insurance No: 11.23.1.1.0001.0100, tanggal 25 Januari 2000 dan Invoice dari CRV Singapore Trading (PTE) LTD No: CRV/43/99 tanggal 17 September 1999 (P.15);
25. Minibus, Isuzu Panther MB Hi-Grade TBR 52; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari BUNAS FINANCE INDONESIA No: 95-13-00045 CF tanggal 30 Oktober 1995 (P.16);

B. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa DUMP TRUCK :

1. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.21; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
2. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT 22; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
3. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.20; Milik PT. Sarang



- Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
4. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.05; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.8) dan kuitansi pembayaran (P.10);
5. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1994 No. Unit DT.07; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran.(P.10);
6. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.06; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
7. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
8. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.21; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSPRKTXI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir.



Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

9. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.15; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

10. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.17; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

11. Mercedes Benz 917AK/36 4x4 Tahun 1992, No.Unit: DT.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi Pembayaran (P.10);

12. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.18; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

13. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.16; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);



A. Daftar Aset Barang Bergerak Berpa TRACTOR BULLDOZER

1. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.13; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5).
2. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.19; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
3. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.14; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
4. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.16; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);
5. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.12; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000 (P.5);
6. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.08; Milik PT. Milik PT. Sarang



Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);

7. CAT D8N Tahun 1991, No. Unit: TR.03; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn,(P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10) ;
8. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.24; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
9. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.25; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

B. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa FORK LIFT

1. CAT, DP 35 T, No. Unit: 16; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No: 78/HP/JKT-VIII/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008 (P.16) dan kuitansi pembayarannya (P.17);
2. CAT, DP 30 NT, No. Unit: 18; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No: 78/HP/JKT-VIII/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008. (P.17) dan kuitansi pembayarannya (P.18);
3. CAT, DP 50 KT, No. Unit: 17; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No: 78/HP/JKT-VIII/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008 (P.17) dan kuitansi pembayarannya (P.18);



C. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa LOADER

1. CAT, 966 E Tahun 1989-No. Unit: WL.04; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
2. CAT, 977 L Tahun 1979-No. Unit: TL.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04- 2000 (P.5);
3. CAT, 977 L Tahun 1979-No. Unit: TL.03; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04- 2000.(P.5);
4. Cat, 980 B Tahun 1977-No. Unit: WL.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04- 2000.(P.5);

D. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa LOGGING TRUCK

1. Berleit GBH 280 Tabun 1979; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);
2. Berleit GBH 280 Tahun 1979-No. Unit ST.02; Milik PT. Sarang Sapta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04- 2000. (P.5);

3. Berleit GBH 280 Tahun 1979-No. Unit LT.08; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000. (P.5);

4. Nissan TZ50 Tahun 1977-No. Unit LT.05; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000. (P.5);

5. Berleit GBH 280 Tahun 1979-No. Unit --; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04- 2000.(P.5);

6. Berleit GBH 280 Tahun 1979-No. Unit ST.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 728/PABEAN/1999 tanggal 11-08-1999 (P.3) dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No: 1860/KM.5/1999 tanggal 4-10-1999 (P.4) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Modal Asset PT. Hendratna Plywood kepada PT. Sarang Sapta Putra No: 419/HP-SSP/BJM/IV/2000 tanggal 28-04-2000.(P.5);

7. Ranger F668 Tahun 1991-No. Unit WS.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

E. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa EXCAVATOR

1. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992-No. Unit EX.06; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
2. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992-No. Unit EX.07; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra Nomor: 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di Waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran.(P.10);
3. CAT 330 L Tahun 1995-No. Unit EX.01; Milik PT Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKTXI/2001 yang telah di Waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran.(P.10);
4. CAT 330 L Tahun 1994-No. Unit EX.02; Milik PT Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKTXI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran.(P.10);

F. Daftar Aset Barang Bergerak Berupa VIBRATOR ROLLER

1. SAKAI SAKTI, SV-500 Tahun 1994-No. Unit VC.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-Alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, MKn, (P.9) dan kuitansi pembayaran. (P.10);

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



G. Gedung "UNIT 2" sebesar 3 x 36 x 168 m yang berlokasi di tanah Pelindo III-Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra Nomor : 07/HP/SSP/JKT-XI/2001 tanggal 18 November 2001. (P.19) dan kuitansi pembayarannya (P.20);

11. Bahwa dibuatnya kuitansi (P.10) pembayaran atas Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeking dengan No. 003/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn, MKn, (P.9) dan kuitansi (P.20) atas Kesepakatan Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No: 07/HP/SSP/JKT-XI/2001 tanggal 18 November 2001. (P.19) telah mendapatkan pembayaran melalui bukti setoran yang dilakukan PT. Sarang Sapta Putra kepada PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) melalui Bank Bali sebesar Rp 28.546.000.000 (terbilang) (P.21);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim pemutus perkara kepailitan PT. Hendratna Plywood perkara No. 16/ PAILIT/2010/PN.NIAGAJECT.PST dapat memutuskan :

- 1) Menerima permohonan Pemohon seluruhnya untuk mengeluarkan aset-aset /barang- barang milki PT. Sarang Sapta Putra dari daftar Boedel Palit PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) berupa:

A. Aset barang bergerak sebagai berikut:

1. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-27, tahun 1993;
2. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-29, tahun 1993;
3. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-30, tahun 1993;
4. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1979;
5. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1976;
6. Dozer, CAT, D3B, tahun 1985;
7. Buldozer, CAT, D7G, TR 33,
8. Buldozer, CAT, D7G, TR-28,
9. Buldozer, CAT, D7, TR-17,
10. Buldozer, CAT, D7G, tahun 1979;
11. Buldozer, CAT, D7G, tahun 1977;
12. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979;
13. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979;
14. Loader (Wheel Loader), KAWASAKI KSS80 tahun 1978;
15. Loader, CAT 966F, tahun 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.Grader, CAT 12G Tahun 1977;
- 17.Logging Truck, Nissan TZ50 PPN, Tahun 1978;
- 18.Logging Truck, Nissan TZ50 PPN Tahun 1978;
- 19.Kato Derek (Crane), Nissan TZ50 PPN Tahun 1977;
- 20.Ultra Logger, BELL220A Tahun 1994 No. Chassis: 5082;
- 21.Ultra Logger, BELL 220A Tahun 1994 No. Chassis: 5084;
- 22.Excavator, CAT 320V (boedel 320D) Tahun 1997;
- 23.Excavator, Hitachi EX.200-5 Tahun 1997;
- 24.Logging Truck, Renault CBH 385 + Peerlees M300 Tahun 1999;
- 25.Minibus, Isuzu Panther MB Hi-Grade TBR 52

B. Aset Barang Bergerak Berupa DUMP TRUCK

1. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.21;
2. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.22;
3. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.20;
4. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.05;
5. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1994 No. Unit DT.07;
6. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.06;
7. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.01;
8. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.21;
9. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.15;
- 10.Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.17;
- 11.Mercedes Benz 917AK/36 4X4 Tahun 1992, No.Unit: DT.02;
- 12.Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Unit: DT.18;
- 13.Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No.Uni : DT.16;

C. Aset Barang Bergerak Berupa TRACTOR BULLDOZER

10. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.13;
11. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.19;
12. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.14;
13. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.16;
14. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.12;
15. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.08;
16. CAT D8N Tahun 1991, No. Unit: TR.03;
17. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.24;
18. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.25;

D. Aset Barang Bergerak Berupa FORK LIFT

1. CAT, DP 35 T, No. Unit: 16;
2. CAT, DP 30 NT, No. Unit: 18;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CAT, DP 50 KT, No. Unit: 17;

E. Aset Barang Bergerak Berupa LOADER

1. CAT, 966 E Tahun 1989 - No. Unit: WL.04;

2. CAT, 977 L Tahun 1979 - No. Unit: TL.02;

3. CAT, 977 L Tahun 1979 - No. Unit: TL.03;

4. CAT, 980 B Tahun 1977 - No. Unit: WL.02;

F. Met Barang Bergerak Berupa LOGGING TRUCK

1. Berleit GBH 280 Tahun 1979;

2. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit ST.02;

3. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit LT.08;

4. Nissan TZ50 Tahun 1977 - No. Unit LT.05;

5. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit --;

6. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit ST.01;

7. Ranger F668 Tahun 1991 - No. Unit WS.02;

G. Aset Barang Bergerak Berupa EXCAVATOR

1. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit EX.06;

2. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit EX.07;

3. CAT 330 L Tahun 1995 - No. Unit EX.01;

4. CAT 330 L Tahun 1994 - No. Unit EX.02;

H. Aset Barang Bergerak Berupa VIBRATOR ROLLER

1. SAKAISAKTI, SV-500 Tahun 1994 - No. Unit VC.01

I. Gedung "UNIT 2"

Seluas 3 x 36 x 168 m yang berlokasi di tanah Pelindo III;

- 2). Menyatakan dengan sah barang-barang tersebut diatas adalah milik PT.Sarang Sapta Putra.

Atau:

Apabila Mejlis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 16 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku daftar harga pailit/boedel pailit yang dibuat Termohon;
3. Membebankan ongkos perkara pada boedel pailit;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi dan memori kasasi No. 65/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 28 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon selaku Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara *a quo* telah menerima atau membenarkan dalil Termohon yang menyatakan didalam putusan (hal 15);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon bahwa barang-barang tersebut telah diserahkan secara yuridis kepada Pemohon dan merupakan milik Pemohon, namun secara fisik barang-barang tersebut berada dalam penguasaan debitor pailit atau belum diserahkan secara *feitelijk*;
2. Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima dan membenarkan salah satu dalil Termohon didalam memasukkan barang-barang milik Pemohon adalah berdasarkan Pasal 37 UU No. 37 Tahun 2004 (tentang Kepailitan dan KPPU) yaitu:
 - Pasal 37



“apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagang yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian tersebut hapus dengan diucapkan putusan pernyataan pailit ...”;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan di dalam persidangan oleh Pemohon antara lain:

4. Bahwa selama persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti antara lain sebagai berikut:

1. P.3 Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 782 tertanggal 11 Agustus 1999, perihal persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan Barang Modal dari PT Hendratna Plywood kepada PT Sarang Sapta Putra dalam rangka PMDN;

Membuktikan bahwa telah disetujui peralihan atau pemindahtanganan barang-barang modal (daftar barang terlampir di bawah ini) dari PT Hendratna Plywood kepada PT Sarang Sapta Putra oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Daftar Lampiran Barang:

Daftar I: Pemindahtanganan Mesin-Mesin/Peralatan Pengusahaan Hutan dari PT Hendratna Plywood ke PT Sarang Sapta Putra dalam rangka PMDN;

1. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7F, E.N: 3306.44V.286-2;
2. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7F, E.N: 11244;
3. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7F, E.N: 11263;
4. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7F, E.N: 11264;
5. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N: 3306.33V.55605;
6. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N: 3306.33V.81499;
7. Wheel Loader Caterpillar Model 980: E.N: 3306TC31V.5287;
8. Track Loader Caterpillar Model 977L: E.N: HHC.15965;
9. Track Loader Caterpillar Model 977L: E.N: HHC.15965;
10. Dump Truck Isuzu Model TWD20, E.N: DA.120-839040;
11. Dump Truck Isuzu Model TWD20, E.N: DA.120-839001;
12. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN:RD.8.053664;
13. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN:RD.8.054069;
14. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN:RD.8.056149;



15. Logging Truck Nissan Model TZ.50, EN:RD.8.01068;
16. Logging Truck Isuzu Model TWD.20, EN:DA.120.889099;
17. Logging Truck Berleit GBH.280, E.N: 1069;
18. Logging Truck Berleit GBH.280, E.N: 1072;
19. Logging Truck Model Fordson Model 2713E, E.N: 859526;
20. Logging Truck Model Fordson Model 2713E, E.N: 859522;

Daftar II: Pemindahtanganan Mesin-Mesin/Peralatan Pengusahaan Hutan dari PT Inka Raya ke PT Sarang Sapta Putra dalam rangka PMDN;

1. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17415;
 2. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17402;
 3. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17403;
 4. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17413;
 5. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17410;
 6. Buldozer Tractor Caterpillar Model D7G, E.N: 17416;
 7. Motor Grader Caterpillar Model 12G, E.N: 3306.33V.48379;
 8. Track Loader Caterpillar Model 977L, EN: 44V.17486;
 9. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: 01073;
 10. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: 01077;
 11. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: 01076;
 12. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: D9-1041;
 13. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: D9-1039;
 14. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: 01071 (20138/25);
 15. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: D9-1025;
 16. Logging Truck Berleit GBH.280 (trailer), EN: D9-1036;
2. P.4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1869/KM.01/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Asset asal impor masuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 dengan daftar barang modal/aset sebagaimana lampiran dari surat BKPM No. 782 tertanggal 11 Agustus 1999;
- Membuktikan bahwa keputusan Ketua BKPM tersebut telah disetujui pula oleh Menteri Keuangan RI.
3. P.5 Berita Acara Serah Terima barang modal/asset dari PT Hendratna Plywood kepada HPH PT Sarang Sapta Putra Nomor: 419/HPSSP/BJM/IV/2000;



Membuktikan bahwa barang-barang tersebut telah diserahterimakan kepada PT Sarang Sapat Putra oleh PT Hendratna Plywood (dalam pailit);

4. P.9 Alat Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat (daftar alat-alat terlampir) berat antara PT Hendratna Plywood dan PT Sarang Sapat Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn.

Membuktikan bahwa barang-barang yang disebut dalam Akta Kesepakatan Jual Beli tersebut telah disepakati untuk dijual kepada PT Sarang Sapat Putra;

Daftar alat-alat berat:

1. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-27, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapat Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapat Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
2. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-29, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapat Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapat Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
3. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-30, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapat Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapat Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
4. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1979; Milik PT. Sarang Sapat Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapat Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

5. Dozer, CAT, D3B, tahun 1985; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
6. Buldozer, CAT, D7G, TR 33; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
7. Buldozer, CAT, D7G, TR 28; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
8. Loader, CAT 966F, tahun 1993; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
9. Ultra Logger, BELL220A Tahun 1994 No. Chasis: 5082; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
10. Ultra Logger, BELL220A Tahun 1994 No. Chasis: 5084; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

11. Renault CBH 350 6x6 Tahun 1993 No. Unit LT.21; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

12. Renault CBH 350 6x6 Tahun 1993 No. Unit LT.22; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

13. Renault CBH 350 6x6 Tahun 1993 No. Unit LT.20; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

14. Renault CBH 280 6x6 Tahun 1992 No. Unit DT.05; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

15. Renault CBH 385 6x6 Tahun 1994 No. Unit DT.07; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmerking dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005,

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

16. Renault CBH 385 6x6 Tahun 1993 No. Unit LT.06; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
17. Renault CBH 350 6x6 Tahun 1992 No. Unit DT.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
18. Renault CBH 280 6x6 Tahun 1992 No. Unit DT.21; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
19. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.15; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
20. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.17; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mercedes Benz 917/36 4x4 Tahun 1992, No. Unit: DT.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
22. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.18; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
23. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.16; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
24. CAT D8N Tahun 1991, No. Unit: TR.03; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
25. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit: TR.24; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
26. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit: TR.25; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
27. CAT, 966 E Tahun 1989 - No. Unit: WL.04; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
28. Ranger F668 Tahun 1991 - No. Unit: WS.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
29. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit: EX.06; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
30. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit: EX.07; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
31. CAT 330 L Tahun 1995 - No. Unit: EX.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
32. CAT 330 L Tahun 1995 - No. Unit: EX.02; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
33. SAKAI SAKTI, SV-500 Tahun 1994 – No. Unit VC.01; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan bukti Akta Kesepakatan Jual Beli Alat-alat Berat antara PT Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn., (P.9) dan kuitansi pembayaran (P.10);
5. P.10 Kuitansi pembayaran atas kesepakatan jual beli PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra sebagaimana Akta No. 18/HP/SSP/JKT-XI/2001 yang telah di waarmeding dengan No. 003/W/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005, Notaris Ir. Fredy Goysal, SH., MKn;
- Membuktikan bahwa alat-alat berat yang tercantum dalam Akta Kesepakatan Jual Beli No. 18/H?pSSP/JKT-XI/2001 telah dilakukannya pembayaran oleh PT. Sarang Sapta Putra kepada PT. Hendratna Plywood;
6. P.11 Invoice Pembelian E.I. No.: 001286 tanggal 30 April 1979 dari PT. Multi Shorea Megah Samarinda;
- Membuktikan bahwa Bulldozer, CAT, D7, TR-17 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan invoice pembelian E.I. No.: 001286 tanggal 30 April 1979 dari PT. Multi Shores Megah Samarinda (P.11);
7. P.12 Invoice Sasine Trading G (PTE) LTD No. SSP/09/80 tanggal 24 Maret 1980;
- Membuktikan bahwa Loader (Wheel Loader) merek KAWASAKI No. seri KSS80 tahun 1978 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan invoice Sasine Trading G (PTE) LTD No.: SSP/09/80 tanggal 24 Maret 1980 (P.12);
8. P.13 Invoice dari PT. Trakindo Utama No. S.0975201, tanggal 26 Maret 1997.
- Membuktikan bahwa Excavator merek CAT 320V (di dalam boedel tercatat 320D) Tahun 1997 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, sesuai invoice dari PT. Trakindo Utama No.: S.0975201, tanggal 26 Maret 1997 (P.13);
9. P.14 Invoice dari PT. Hexindo Pratama No. INV/L.1/00004197.

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Excavator merek Hitachi seri EX-200-5 Tahun 1997 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan invoice dari PT. Hexindo Pratama No.: INV/L.1/00004197 (P.14);

10.P.15 Polis Asuransi dari PT. Berdikari Insurance No: 11.23.1.1.0001.

0100 tanggal 25 Januari 2000 dan Invoice dari CRV Singapore Trading (PTE) LTD No.: CRV/43/99 tanggal 17 September 1999;

Membuktikan bahwa Logging Truck merek Renault CBH 385 + Peerlees M300 Tahun 1999 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan polis asuransi dari PT. Berdikari Insurance No: 11.23.1.1.0001.0100 tanggal 25 Januari 2000 dan Invoice dari CRV Singapore Trading (PTE) LTD No.: CRV/43/99 tanggal 17 September 1999 (P.15);

11.P.16 Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari BUNAS FINANCE INDONESIA No: 95-13-00045 CF tanggal 30 Oktober 1995.

Membuktikan bahwa Minibus merek Isuzu Panther MB Hi-Grade TBR 52 adalah milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari BUNAS FINANCE INDONESIA No: 95-13-00045 CF tanggal 30 Oktober 1995 (P.16);

12.P.17 Perjanjian Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No: 78/HP/JKT/VIII/2008.

Membuktikan bahwa telah terjadi jual beli sesuai dengan perjanjian jual beli No: 78/HP/JKT/VIII/2008 atas alat-alat berat sebagai berikut:

1. CAT, DP 35 T, No. Unit: 16; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 78/HP/JKT/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (P.17) dan kuitansi pembayarannya (P.18);
2. CAT, DP 30 NT, No. Unit: 18; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 78/HP/JKT/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (P.17) dan kuitansi pembayarannya (P.18);
3. CAT, DP 50 KT, No. Unit: 17; Milik PT. Sarang Sapta Putra, berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 78/HP/JKT/VIII/2008

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2008 (P.17) dan kuitansi pembayarannya (P.18);

13.P.18 Kuitansi Pembayaran atas Perjanjian Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra sebagaimana Perjanjian No: 78/HP/JKT/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008; Membuktikan bahwa alat-alat berat yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli No. 78/HP/JKT/VIII/2008 telah dilakukannya pembayaran oleh PT. Sarang Sapta Putra kepada PT. Hendratna Plywood;

14.P.19 Kesepakatan Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 07/HP/SSP/JKT-XI/2001 tanggal 16 November 2001;

Membuktikan bahwa Gedung "UNIT 2" sebesar 3 x 36 x 168 m yang berlokasi di tanah Pelindo III – Banjarmasin telah menjadi objek jual beli sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 07/HP/SSP/JKT-XI/2001 tanggal 16 November 2001 (P.19) dan kuitansi pembayarannya (P.20);

15.P.20 Kuitansi Pembayaran/Bukti Setor BCA tanggal 27 Desember 2001 atas Kesepakatan Jual Beli antara PT. Hendratna Plywood dengan PT. Sarang Sapta Putra No. 07/HP/SSP/JKT-XI/2001 tanggal 16 November 2001;

Membuktikan bahwa PT. Sarang Sapta Putra telah melakukan pembayaran kepada PT. Hendratna Plywood pada tanggal 27 Desember 2001 atas pembelian Gedung Unit 2 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli No. 07/HP/SSP/JKT-XI/2001;

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20) secara nyata aset-aset/barang-barang tersebut di atas telah terjadi pemindahtanganan dan penguasaannya jauh sebelum putusan pailit PT. Hendratna Plywood diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan pailit No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 April 2010;

6. Bahwa Termohon telah menyusun boedel pailit berdasarkan apa yang telah disusun oleh Kurator terdahulu Endang Serikanti Handayani, SH., MHum tanpa melakukan konfirmasi dengan Debitur Pailit;

7. Bahwa selama dalam persidangan Debitur Pailit tidak menyanggah/membenarkan dalil-dalil dari Pemohon;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



8. Bahwa sebenarnya secara nyata bahwa barang-barang/aset-aset milik Pemohon tidak dikuasai oleh Debitur Pailit, tetapi dikuasai oleh Pemohon dan dioperasikan oleh Pemohon sejak tahun 1999. dan perlu diketahui beroperasinya/berdirinya PT. Sarang Sapta Putra pada tanggal 14 Januari 1972;
9. Bahwa tercatatnya aset-aset/barang-barang milik Pemohon ke dalam boedel pailit dikarenakan letak kantor PT. Sarang Sapta Putra dan tempat tambatnya berada dalam satu lokasi dengan PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) dan Kurator tidak meminta konfirmasi kepada PT. Hendratna Plywood dan PT. Sarang Sapta Putra;
10. Bahwa perlu diketahui bahwa tanah yang menjadi lokasi kantor Debitur dan Pemohon bukan hanya milik Debitur, tetapi 2 (dua) bidang tanah dari tiga bidang tanah tersebut adalah milik para ahli waris Hendra Muljatno, yang mana Debitur Pailit dan Pemohon merupakan salah satu ahli warisnya;
11. Berdasarkan alasan-alasan dalam kasasi atas putusan No. 16/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dalam uraian tersebut di atas secara nyata-nyata majelis hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat perkara *a quo* dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka kami selaku Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:
 - Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Desember 2011;Mengadili Kembali:
 - Menyatakan menerima permohonan Pemohon seluruhnya untuk mengeluarkan aset-aset/barang-barang milik PT. Sarang Sapta Putra (Pemohon) dari daftar boedel pailit PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) yang terdiri dari:
 - A. Aset barang bergerak sebagai berikut:
 1. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-27, tahun 1993;
 2. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-29, tahun 1993;
 3. Tractor Buldozer, CAT, D7G, TR-30, tahun 1993;
 4. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1979;
 5. Dozer, CAT, 977 L, tahun 1976;
 6. Dozer, CAT, D3B, tahun 1985;
 7. Buldozer, CAT, D7G, TR 33, Buldozer, CAT, D7G, TR-28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bulldozer, CAT, D7, TR-17;
9. Bulldozer, CAT, D7, TR-17;
10. Bulldozer, CAT, D7G, tahun 1979;
11. Bulldozer, CAT, D7G, tahun 1977;
12. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979;
13. Track Loader, CAT, 977L tahun 1979;
14. Loader (Wheel Loader), KAWASAKI KSS80 tahun 1978;
15. Loader, CAT 966F, tahun 1993;
16. Grader, CAT 12G Tahun 1977;
17. Logging Truck, Nissan TZ50 PPN, Tahun 1978;
18. Logging Truck, Nissan TZ50 PPN Tahun 1978;
19. Kato Derek (Crane), Nissan TZ50 PPN Tahun 1977;
20. Ultra Logger, BELL220A Tahun 1994 No. Chassis: 5082;
21. Ultra Logger, BELL 220A Tahun 1994 No. Chassis: 5084;
22. Excavator, CAT 320V (boedel 320D) Tahun 1997;
23. Excavator, Hitachi EX.200-5 Tahun 1997;
24. Logging Truck, Renault CBH 385 + Peerlees M300 Tahun 1999;
25. Minibus, Isuzu Panther MB Hi-Grade TBR 52

B. Aset Barang Bergerak Berupa DUMP TRUCK

1. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.21;
2. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.22;
3. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.20;
4. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.05;
5. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1994 No. Unit DT.07;
6. Renault CBH 385 6X6 Tahun 1993 No. Unit LT.06;
7. Renault CBH 350 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.01;
8. Renault CBH 280 6X6 Tahun 1992 No. Unit DT.21;
9. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.15;
10. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.17;
11. Mercedes Benz 917AK/36 4X4 Tahun 1992, No. Unit: DT.02;
12. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.18;
13. Mercedes Benz 917/42 Tahun 1994, No. Unit: DT.16;

C. Aset Barang Bergerak Berupa TRACTOR BULLDOZER

1. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.13;
2. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.19;
3. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.14;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.16;
5. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.12;
6. CAT D7G Tahun 1979, No. Unit: TR.08;
7. CAT D8N Tahun 1991, No. Unit: TR.03;
8. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.24;
9. CAT D7G Tahun 1993, No. Unit TR.25;

D. Aset Barang Bergerak Berupa FORK LIFT

1. CAT, DP 35 T, No. Unit: 16;
2. CAT, DP 30 NT, No. Unit: 18;
3. CAT, DP 50 KT, No. Unit: 17;

E. Aset Barang Bergerak Berupa LOADER

1. CAT, 966 E Tahun 1989 - No. Unit: WL.04;
2. CAT, 977 L Tahun 1979 - No. Unit: TL.02;
3. CAT, 977 L Tahun 1979 - No. Unit: TL.03;
4. CAT, 980 B Tahun 1977 - No. Unit: WL.02;

F. Met Barang Bergerak Berupa LOGGING TRUCK

1. Berleit GBH 280 Tahun 1979;
2. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit ST.02;
3. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit LT.08;
4. Nissan TZ50 Tahun 1977 - No. Unit LT.05;
5. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit --;
6. Berleit GBH 280 Tahun 1979 - No. Unit ST.01;
7. Ranger F668 Tahun 1991 - No. Unit WS.02;

G. Aset Barang Bergerak Berupa EXCAVATOR

1. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit EX.06;
2. Hitachi EX.200-2 Tahun 1992 - No. Unit EX.07;
3. CAT 330 L Tahun 1995 - No. Unit EX.01;
4. CAT 330 L Tahun 1994 - No. Unit EX.02;

H. Aset Barang Bergerak Berupa VIBRATOR ROLLER

1. SAKAISAKTI, SV-500 Tahun 1994 - No. Unit VC.01

I. Gedung "UNIT 2"

Seluas 3 x 36 x 168 m yang berlokasi di tanah Pelindo III;

2. Menyatakan dengan sah barang-barang tersebut di atas adalah milik PT. Sarang Sapta Putra;

Atau:

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa karena belum ada penyerahan secara nyata oleh Debitor kepada Penggugat sampai dengan tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka objek sengketa adalah boedel pailit Debitor;

Bahwa selain itu keberatan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi adalah berisi pengulangan dalil dan pada hakekatnya adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SARANG SAPTA PUTRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SARANG SAPTA PUTRA tersebut ;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum.

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
J u m l a h.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH, MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)